

LAPORAN PPM



**PELATIHAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
(SPT) PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN SOSIALISASI
TENTANG TAX AMNESTY BAGI PARA GURU SEKOLAH DASAR
MUHAMMADIYAH SE-KECAMATAN TEMPEL, SLEMAN,
YOGYAKARTA**

Oleh:

Drs. Moh. Djazari, M.Pd.

NIP. 19551215 197903 1 003

Endra Murti Sagoro, S.E., M.Sc.

NIP. 198504092010121005

Ahmad Samlawi, S.E., M.Si.

NIK. 11410630322528

Wahyu Astri Kurniasari, S.E., M.Acc

NIK. 11604900707622

Erna Fitriana

NIM. 14803244002

Luthfi Nurlaily

NIM. 14803241009

**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INI DIBIYAYAI DENGAN DANA DIPA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SK DEKAN FE UNY NOMOR: 508 TAHUN 2017, TANGGAL 10 MEI 2017
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
NOMOR: 529/UN34.18/PM/2017, TANGGAL 15 MEI 2017**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017**

**PELATIHAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN SOSIALISASI TENTANG TAX AMNESTY
BAGI PARA GURU SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH SE-KECAMATAN
TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA**

Oleh:

**Moh. Djazari, Endra Murti Sagoro, Ahmad Samlawi, Wahyu Astri Kurniasari,
Erna Fitriana, Luthfi Nurlaily**

ABSTRAK

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sesuai dengan sistem *self assessment* maka WP mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuan dari kegiatan PPM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait perpajakan, yaitu seputar pajak penghasilan dan *tax amnesty*.

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah guru Sekolah Dasar Muhammadiyah se-Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta khususnya guru-guru yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Khalayak sasaran dibatasi pada PNS dengan mempertimbangkan subjek sudah memiliki gaji tetap setiap bulan dari pemerintah dan biasanya sudah dipotong pajak sekaligus oleh bendahara, sehingga subjek jarang mengisi SPT. Selain menerima gaji setiap bulan subjek juga biasanya memiliki harta yang kemungkinan belum dilaporkan dalam pajak.

Pelaksanaan secara umum berjalan dengan lancar dengan dukungan terutama dari pihak SD Muhammadiyah Gendol I selaku penyedia tempat pelatihan. Peserta pelatihan yang hadir berjumlah 20 orang dari total 35 orang yang diundang. Pelaksanaan kegiatan berlangsung cukup interaktif ditandai dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya. Pengabdian membantu para peserta pelatihan mengisi e-SPT menggunakan sistem *e-filing*. Beberapa peserta menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan komputer dan masih ragu dalam menjalankan berbagai opsi pada sistem. Selain itu, meski para peserta telah membawa Bukti Pemotongan Pajak, namun mereka masih kesulitan dalam memasukkan angka atau nominal pada sistem. Kendala yang dihadapi dalam pengabdian ini yaitu antara lain: (1) menentukan penghasilan bersih yang seharusnya dikenakan pajak; (2) menentukan harta yang dimasukkan ke dalam pelaporan SPT; serta (3) kendala teknis yaitu proses pengisian SPT dengan sistem *e-filing*.

Kata kunci: Pelatihan, Perpajakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T tim pengabdian panjatkan, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan pengabdian pada masyarakat ini dapat diselesaikan. Pengabdian pada masyarakat ini mengambil topik "Pelatihan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Sosialisasi Tentang Tax Amnesty Bagi Para Guru Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta".

Kegiatan pengabdian ini dibiayai dengan dana DIPA Fakultas Ekonomi UNY yang telah diselenggarakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Kegiatan ini tidak akan terselenggara dengan lancar apabila tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tim pengabdian pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM UNY, Dekan FE UNY, dan Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi.

Walaupun laporan pengabdian ini sudah disusun sedemikian rupa sekuat tenaga, namun pengabdian menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini sangat diharapkan. Semoga kegiatan pengabdian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 November 2017

Tim Pengabdian,

Drs. Moh. Djazari, M.Pd.

Endra Murti Sagoro, S.E., M.Sc.

Ahmad Samlawi, S.E., M.Si.

Wahyu Astri Kurniasari, S.E., M.Acc Erna

Fitriana

Luthfi Nurlaily

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Regulasi Perpajakan.....	5
B. Tax Amnesty	5
BAB III Materi dan Metode pelaksanaan	8
A. Kerangka Pemecahan Masalah	8
B. Khalayak Sasaran.....	8
C. Metode yang Digunakan	8
D. Rancangan Evaluasi	10
E. Jadwal Kegiatan Pengabdian	Error! Bookmark not defined.
F. Organisasi Tim Pelaksana.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
A. Hasil Pengabdian	12
B. Pembahasan.....	12
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	14
A. Simpulan	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk usaha negara untuk mewujudkan peningkatan penerimaan nasional, pajak diperoleh dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo Agung, 2007).

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi.

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setelah WP melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terdapat 6 kewajiban pajak lainnya, yaitu: (1) Kewajiban pembayaran pajak; (2) Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak; (3) Kewajiban pelaporan pajak; (4) Kewajiban pembukuan/pencatatan; (5) Kewajiban dalam hal diperiksa; dan (6)

Kewajiban memberi data. Kewajiban yang ketiga yaitu pelaporan pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari WP dengan cara mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/ pemungutan yang dilakakukan oleh pihak pemotong/ pemungut; melaporkan harta dan kewajiban; serta penyeteroran pajak dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga, SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi WP maupun aparat pajak.

SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Pada saat ini untuk penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh WP OP khusus formulir 1770S dan 1770SS telah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* DJP (www.pajak.go.id). Bagi WP yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-Filing di DJP Online. Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada akhir tahun 2016, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.105,9 triliun. Target penerimaan perpajakan tahun 2017 sebesar Rp1.498,871 triliun tumbuh sekitar 13-15% dari perkiraan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 (Yulida, 2016). Bila dibandingkan APBN-P 2016, target penerimaan pajak tahun 2017 turun Rp41 triliun dari Rp1.539 triliun menjadi Rp1.498 triliun. Penurunan target pajak tidak terlepas dari belum pulihnya ekonomi dunia. Hal itu membuat penerimaan pajak tidak optimal (Yoga, 2016). Salah satu upaya pemerintah untuk menggali pendapatan dari sektor pajak adalah dengan menerapkan *tax amnesty*.

Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan instrumen pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*), namun juga memiliki fungsi

lebih untuk memindahkan harta (*reguler*) dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia (repatriasi), menanam modal (investasi) baru yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang usaha baru yang otomatis akan menyerap tenaga kerja. Meningkatnya aktivitas kerja akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan (*demand*) akan ikut meningkat. Peningkatan permintaan tentu akan memunculkan subjek pajak dan objek pajak baru (ekstensifikasi) yang tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang.

Tax amnesty ini bertujuan untuk memperluas basis data Dirjen Pajak dan menarik dana-dana milik konglomerat asal Indonesia yang selama ini berada di luar negeri. Adapaun manfaat jika mengikuti program ini adalah (Dikutip liputan6.com dari data Dirjen Pajak, Jumat (1/7/2016) *Pertama*, pajak yang seharusnya terutang selama ini akan dihapuskan. Pajak terutang tersebut adalah pajak dari harta para konglomerat yang selama ini tidak dilaporkan ke Dirjen Pajak, baik yang ada di luar negeri atau di dalam negeri. *Kedua*, para pemilik dana tidak akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana perpajakan. *Ketiga*, kepada pemilik dana tidak akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan terkait harta yang selama ini tidak dilaporkan. *Keempat*, jika harta yang terkait tengah dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, maka proses tersebut akan dihentikan. *Kelima*, adanya jaminan rahasia. Rahasia yang dimaksud adalah data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun. Keuntungan *keenam*, pemberlakuan pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan yang dilakukan pemilik dana. Sedangkan keuntungan *ketujuh* adalah dalam hal tarif pajak yang dikenakan. Jika pemilik dana mengungkapkan harta yang berada di dalam negeri maka tarif yang akan dikenakan hanya 2 persen untuk periode I (sejak UU Berlaku sampai dengan akhir bulan ke 3), 3 persen untuk periode II (bulan ke-4 sampai dengan 31 Desember 2016), dan 5 persen untuk periode ke III (1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017) (Ilyas, 2016).

Tax amnesty membutuhkan orang-orang yang berjiwa besar untuk mengungkap harta yang selama ini mungkin lupa dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini bukanlah sebuah tindakan bodoh dan sia-sia karena pengungkapan ini dilindungi Undang-Undang. Data yang diungkap ada jaminan tidak akan diperiksa kembali dan adanya kepastian hukum dari sisi perpajakan melalui Surat Keterangan Pengampunan Pajak. *Tax amnesty* juga membutuhkan peran serta semua pihak untuk ikut berperan mengungkap harta yang belum diungkap di SPT untuk melaporkannya dalam SPT dan menebus kekhilafannya itu melalui

Surat Setoran Pajak (SSP) di bank persepsi/kantor pos. *Tax amnesty* peluang terakhir untuk menebus kesalahan, karena hanya diberi kesempatan hingga 31 Maret 2017. Jika data yang masih disembunyikan terungkap maka akan dilakukan proses tindakan perpajakan sesuai aturan berlaku dan sanksi kenaikan berupa denda 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada guru Sekolah Dasar Muhammadiyah se-Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta, kebanyakan dari mereka masih belum mengetahui cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dan adanya program pemerintah mengenai *tax amnesty* yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. Oleh karena itu diadakan Pelatihan Pengisian SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Sosialisasi Tax Amnesty bagi Para Guru Sekolah Dasar Muhammadiyah se-Kecamatan Tempel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Regulasi Perpajakan

Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa setiap subjek pajak wajib patuh pada undang undang, jika melanggar dikenai sanksi pajak.

B. Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 atau disebut sebagai Objek Pajak adalah:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

3. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta adalah 15%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta adalah 25%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%
- Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

C. Tax Amnesty

Upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara dan reformasi perpajakan, salah satunya adalah program pengampunan pajak yang sudah mulai dilakukan yaitu *tax amnesty*. Sebelum ini Indonesia pernah menyelenggarakan *tax amnesty* yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan 2 (dua) *tax amnesty* ini tidak berhasil (Ragimun, 2014). Ditambahkan oleh Tambunan (2015) kegagalan 2 (dua) kali ini karena kurangnya penegakan hukum (*law-enforcement*) yang tegas pasca *tax amnesty*.

Bila kebijakan perpajakan seperti *tax amnesty* diterapkan maka akan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, meningkatkan penerimaan pajak yang disebabkan kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya dengan *sunset policy*. Bagi wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan pembebasan pemeriksaan pajak, pengampunan pajak dapat menghindari sanksi perpajakan, bagi aparat kebijakan ini juga akan dapat menertibkan administrasi perpajakan sehingga bagi negara upaya peningkatan penerimaan pajak lebih optimal.

BAB III

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah merupakan rancangan kerja yang disusun untuk keperluan memecahkan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan diseleksi berdasarkan pertimbangan urgensinya. Penentuan langkah pemecahan masalah akan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan hasil evaluasi pelatihan. Secara operasional kerangka pemecahan masalah meliputi tahap berikut:

1. Pemberian materi mengenai cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sosialisasi mengenai *tax amnesty*, dan cara mengikuti serta cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan terkait dengan *tax amnesty*.
2. Pelaksanaan pelatihan, yang terlebih dahulu diawali dengan materi mengenai perpajakan yang meliputi cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sosialisasi mengenai *tax amnesty*, dan cara mengikuti serta cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan terkait dengan *tax amnesty*.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah guru Sekolah Dasar Muhammadiyah se-Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta khususnya guru-guru yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Khalayak sasaran dibatasi pada PNS dengan mempertimbangkan subjek sudah memiliki gaji tetap setiap bulan dari pemerintah dan biasanya sudah dipotong pajak sekaligus oleh bendahara, sehingga subjek jarang mengisi SPT. Selain menerima gaji setiap bulan subjek juga biasanya memiliki harta yang kemungkinan belum dilaporkan dalam pajak.

C. Metode yang Digunakan

Metode kegiatan ini secara umum meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan: (1) koordinasi dengan lembaga, tokoh guru, dan pihak yang terlibat di lokasi dalam program pengabdian masyarakat ini, (2) koordinasi dengan khalayak sasaran, (3) mempersiapkan materi, alat dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan

menyampaikan materi pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan, materi mengenai perpajakan, dan media yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis serta metode penyampaian sesuai dengan materi pelatihan yaitu ceramah bervariasi dan praktik. Pendekatan pragmatis teoritis digunakan agar materi perpajakan, pengisian SPT dan *tax amnesty* yang cukup banyak dapat lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan. Berkaitan dengan tujuan tersebut, tidak semua materi akan disampaikan, melainkan hanya materi yang terkait dengan program pengabdian masyarakat ini saja yang akan dipaparkan. Dalam penyampaian materi digunakan beberapa metode yaitu: (1) ceramah, untuk menyampaikan materi yang membutuhkan kejelasan teori, (2) tanya jawab dan (3) praktik, untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan atas materi yang disampaikan. Pendekatan pragmatis praktis, digunakan dengan tujuan agar dalam waktu yang terbatas peserta pelatihan dapat menguasai materi dan keterampilan tertentu yang dianggap mendasar khususnya keterampilan dalam mengisi SPT. Pada tahap ini juga dapat dilakukan monitoring proses pelatihan yang sedang dilaksanakan

1. Ceramah bervariasi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep pokok yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta. Metode ceramah disertai dengan tanya jawab dan penayangan video terkait materi. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang kegiatan pengabdian, cara pengisian SPT dan program *tax amnesty*.

2. Demonstrasi

Selain ceramah bervariasi, metode demonstrasi juga digunakan dalam kegiatan ini. Metode ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan mengenai cara pengisian SPT.

3. Praktik

Metode praktik dilakukan setelah penyampaian materi melalui ceramah dan pemberian contoh melalui demonstrasi. Metode ini digunakan agar peserta dapat mempraktikkan semua prosedur yang telah disampaikan dan dicontohkan. Dengan melakukan praktik, peserta diharapkan dapat mengisi SPT peserta, baik secara manual maupun *e filing*. Pada kegiatan praktik ini, dapat sekaligus diukur secara kasar tingkat keberhasilan pelatihan

yang telah dilakukan. Melalui metode ini instruktur juga dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang masih belum dapat diatasi oleh peserta, dan bersama-sama diupayakan pemecahan masalahnya.

Pengabdian ini terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Penyampaian materi mengenai perpajakan secara umum, pengisian SPT, dan *tax amnesty*
2. Demonstrasi berbagai tentang cara pengisian SPT
3. Praktik menghitung pajak dan pengisian SPT, dan
4. Konsultasi pasca pelatihan.
5. Tahap penyelesaian berupa evaluasi dan konsultasi. Evaluasi mencakup evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengukuran tingkat keberhasilan penguasaan materi. Evaluasi pengukuran tingkat keberhasilan dilaksanakan selama proses dan setelah kegiatan.

D. Rancangan Evaluasi

Rencana evaluasi program pelatihan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan survei terhadap peserta pelatihan. Indikator keberhasilan dari program pelatihan ini diukur dengan data kuantitatif dengan ketercapaian program seperti di bawah ini:

1. 80% Peserta PPM mampu menghitung pajak penghasilan dengan benar
2. 80% Peserta PPM mampu menyusun SPT baik manual maupun *e filing*
3. 50% peserta PPM paham mengenai *tax amnesty* dan mampu mengungkapkan harta yang masuk dalam kategori *tax amnesty*.

E. Organisasi Tim Pelaksana

1. Ketua

- a. Nama : M. Djazari, M. Pd
- b. NIP : 195512151979031003
- c. Jurusan : Pendidikan Akuntansi
- d. Pangkat/Golongan : IV/B
- e. Jabatan : Lektor Kepala
- f. Bidang Keilmuan : Akuntansi Sektor Publik
- g. Alokasi Waktu : 10 Jam

2. Anggota 1

- a. Nama : Endra Murti Sagoro, M. Sc
- b. NIP : 198504092010121005
- c. Jurusan : Pendidikan Akuntansi
- d. Pangkat/Golongan : III/B
- e. Jabatan : Asisten Ahli
- f. Bidang Keilmuan : Akuntansi Koperasi dan UMKM
- g. Alokasi Waktu : 10 jam

3. Anggota 2

- a. Nama : Ahmad Samlawi, M. Si
- b. NIK : 11410630322528
- c. Jurusan : Pendidikan Akuntansi
- d. Pangkat/Golongan : III/B
- e. Jabatan : Asisten Ahli
- f. Bidang Keilmuan : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
- g. Alokasi Waktu : 10 jam

4. Mahasiswa 1

- a. Nama : Erna Fitriana
- b. NIM : 14803244002
- c. Jurusan : Pendidikan Akuntansi
- d. Angkatan : 2014
- e. Alokasi Waktu : 10 jam/minggu
- f. Tugas dalam PPM : membantu pelaksanaan PPM

5. Mahasiswa 2

- a. Nama : Luthfi Nurlaily
- b. NIM : 14803241009
- c. Jurusan : Pendidikan Akuntansi
- d. Angkatan : 2014
- e. Alokasi Waktu : 10 jam/minggu
- f. Tugas dalam PPM : membantu pelaksanaan PPM

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengabdian

Pelaksanaan pelatihan ini dihadiri oleh setidaknya 20 orang yang merupakan guru dari SD Muhammadiyah se-Kecamatan Tempel. Pelatihan dilaksanakan pada 25 Maret 2017 di SD Muhammadiyah Gendol I. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Ahmad Samlawi, M.Si. selaku narasumber. Materi yang disampaikan mengenai Pengisian SPT Orang Pribadi dan sekilas tentang *Tax Amnesty*. Media penyampaian menggunakan video interaktif.

Setelah sesi satu berakhir, dilaksanakan tanya jawab seputar Pengisian SPT dan *Tax Amnesty*. Para peserta sangat aktif dalam diskusi dan bertanya kepada tim pengabdian atas materi yang diberikan. Kegiatan ini dianggap peserta sebagai sarana menggali informasi tentang perpajakan.

Setelah sesi tanya jawab berakhir selanjutnya yaitu sesi kedua yaitu pendampingan pengisian SPT dengan *e-filling*. Sesi ini dilaksanakan secara informal yaitu dengan mendampingi masing-masing peserta dalam mengisi SPT Tahunannya. Tim pengabdian menyediakan beberapa laptop sebagai sarana *e-filling*, dan ada pula beberapa peserta yang juga membawa laptop sendiri.

B. Pembahasan

Secara umum, kegiatan pengabdian ini berjalan lancar, dimulai dari survey awal bahwa para guru SD Muhammadiyah se-Kecamatan Tempel masih mengalami kendala mengenai sistem pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi hingga proses pelaksanaan di lapangan. Peserta pelatihan yang hadir berjumlah 20 orang dari total 35 orang yang diundang. Beberapa peserta yang berhalangan hadir disebabkan karena memiliki urgensi pada acara lainnya.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung cukup interaktif ditandai dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya. Pelaksanaan secara umum berjalan dengan lancar dengan dukungan terutama dari pihak SD Muhammadiyah Gendol I selaku penyedia tempat pelatihan. Pengabdian membantu para peserta pelatihan mengisi e-SPT menggunakan sistem *e-filling*. Beberapa peserta menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan komputer dan masih ragu dalam menjalankan berbagai opsi

pada sistem. Selain itu, meski para peserta telah membawa Bukti Pemotongan Pajak, namun mereka masih kesulitan dalam memasukkan angka atau nominal pada sistem.

Metode pendampingan secara informal yang dilakukan dirasa cukup efektif karena para peserta bebas bertanya saat menghadapi kesulitan dan pengabdian membantu menjelaskan secara rinci. Hasil dari pelatihan ini berupa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi para peserta telah berhasil dilaporkan menggunakan sistem *e-filing*. Setelah SPT berhasil dilaporkan, para peserta juga diwajibkan mengunduh bukti penyampaian SPT elektronik yang dikirimkan ke email masing-masing peserta. Bukti tersebut merupakan bukti yang sah bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan SPT.

Kendala yang dihadapi dalam pengabdian ini yaitu antara lain:

1. Bagaimana menentukan penghasilan bersih yang seharusnya dikenakan pajak. Untuk mengatasi kendala ini, pengabdian mengajak para peserta untuk mencermati Bukti Pemotongan PPh 21 yang telah diberikan Bendaharawan. Pada Bukti Potong tersebut sudah tertulis jelas berapa penghasilan yang dikenakan pajak, namun beberapa masih mengalami kesulitan karena informasi yang dicantumkan cukup banyak seperti gaji pokok, tunjangan, iuran pensiun, dan lain-lain.
2. Menentukan harta yang dimasukkan ke dalam pelaporan SPT. Tidak sedikit para peserta yang belum mencatatkan hartanya pada SPT. Contoh harta yang dimaksud adalah tanah, rumah, dan kendaraan.
3. Kendala teknis yaitu proses pengisian SPT dengan sistem *e-filing*. Para peserta merupakan Guru Sekolah Dasar yang sudah cukup berumur, sehingga mungkin tidak familier dalam mengoperasikan komputer. Tim pengabdian membantu menyediakan beberapa laptop dan koneksi internet sebagai sarana untuk mengunggah SPT *online*, serta membantu peserta yang kesulitan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dan lancar meski peserta hadir berjumlah 20 orang dari total 35 undangan peserta.
2. Para peserta merasa kegiatan pengabdian ini bermanfaat, karena peserta sadar minimnya pemahaman perpajakan mereka terutama mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak berupa sistem *e-filing*.
3. Respon peserta atas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan menyatakan bahwa penyampaian materi sudah cukup baik dan peserta memahami penjelasan yang diberikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan suasana interaktif antara peserta dengan tim pengabdian.

B. Saran

Saran yang diajukan sehubungan dengan hasil kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Untuk menindaklanjuti pengabdian ini, diharapkan peserta dapat kembali mengajukan permohonan pelatihan baik seputar pajak maupun akuntansi melalui Jurusan Pendidikan Akuntansi.
2. Tim pengabdian melihat dari survey awal bahwa tidak sedikit yang masih menghadapi kendala seputar perpajakan terutama saat pengisian SPT, oleh karena itu mungkin dapat melaksanakan kembali penelitian sejenis namun dengan cakupan wilayah dan peserta yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2007. *Teori & Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Dinamika Ilmu.
- Dian Puspa. 2017. Tarif Pajak Penghasilan 21. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/id/tarif-pajak-pph-21>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *PPH (Pajak Penghasilan)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Tutorial e-Filing 2016: SPT Tahunan PPh OP Formulir 1770S (Panduan Pengisian). Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=etIKFM257yg>
- Ilyas Istianur Praditya. 2016. Cuma Berlaku Sekali, Ini Untungnya Ikut Program Pengampunan Pajak. Diakses melalui [Http://Bisnis.Liputan6.Com/Read/2544455/Cuma-Berlaku-Sekali-Ini-Untungnya-Ikut-Program-Pengampunan-Pajak Pada 26 Maret 2017](Http://Bisnis.Liputan6.Com/Read/2544455/Cuma-Berlaku-Sekali-Ini-Untungnya-Ikut-Program-Pengampunan-Pajak-Pada-26-Maret-2017).
- Ragimun. (2014). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*.
- Tambunan, R. (2015). *Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty, Senjata Kejar Target Pajak*.
- Yoga Sukmana. 2016. Tahun 2017, Target Penerimaan Perpajakan Rp 1.498 Triliun. Diakses Melalui <Http://Bisniskeuangan.Kompas.Com/Read/2016/10/26/184159926/Tahun.2017.Target.Penerimaan.Perpajakan.Rp.1.498.Triliun> Pada 26 Maret 2017.
- Yulida Medistiara. 2016. Sri Mulyani: Target Penerimaan Perpajakan 2017 Rp 1.498 T, Naik 15%. Diakses Melalui <Https://Finance.Detik.Com/Ekonomi-Bisnis/3330166/Sri-Mulyani-Target-Penerimaan-Perpajakan-2017-Rp-1498-T-Naik-15> Pada 26 Maret 2017.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan



Artikel Publikasi

